



IndonesiaRe

Nomor : 00031/OT.05/00/Indonesia Re/01/2021
Tanggal : 19 Januari 2021
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Laporan Penilaian Sendiri (Self Assessment) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Semester II Periode 31 Desember 2020

Kepada Yth.

Bapak Ahmad Nasrullah
Kepala Departemen Pengawasan IKNB 2A
Direktur Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan
Otoritas Jasa Keuangan
Wisma Mulia 2
Jalan Jenderal Gatot Subroto No. 42
Jakarta Selatan 12710

Dengan hormat,

Memenuhi Ketentuan Pasal 46 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan nomor 18/POJK.03/2014 Tanggal 18 November 2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi bagi Konglomerasi Keuangan, bersama ini kami sampaikan Laporan Penilaian Sendiri (*Self Assessment*) Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Semester II Periode 31 Desember 2020.

Demikian kami sampaikan. Atas perhatian yang diberikan kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,
PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (Persero)

Direksi



Kocu Andre Hutagalung
Plt. Direktur Utama

Tembusan :

- Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Kepada

Yth.

Otoritas Jasa Keuangan

u.p. Direktorat Pengawasan Asuransi dan BPJS Kesehatan

Wisma Mulia 2

Jl Jenderal Gatot Subroto No 42

Jakarta Selatan 12710

**LAPORAN
HASIL PENILAIAN SENDIRI
PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI**

PT REASURANSI INDONESIA UTAMA (PERSERO)

31 Desember 2020

LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN

Entitas Utama : PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero)

Posisi Laporan : 31 Desember 2020

**Hasil Penilaian Sendiri
Pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi**

Peringkat	Definisi Peringkat
3	Konglomerasi Keuangan dinilai telah melakukan penerapan Tata Kelola Terintegrasi yang secara umum cukup baik. Hal ini tercermin dari pemenuhan yang cukup memadai atas penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi. Apabila terdapat kelemahan dalam penerapan prinsip Tata Kelola Terintegrasi, secara umum kelemahan tersebut cukup signifikan dan memerlukan perhatian yang cukup dari Entitas Utama dan/atau LJK.

Analisis

M

A. Struktur Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap struktur Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa struktur Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih perlu dilengkapi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek struktur Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah mengalami beberapa kali perubahan selama tahun 2020. Seluruh perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan Menteri BUMN selaku RUPS, 1 dari 4 direksi telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK namun Keputusan atas Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang diangkat sejak tanggal 17 Oktober 2019, Direktur Keuangan dan SDM yang diangkat sejak tanggal 9 Juni 2020 dan Direktur Teknik Operasi yang diangkat sejak tanggal 30 September 2020 masih dalam proses.
2. Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki pengetahuan mengenai kegiatan bisnis dan risiko utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan setiap LJK dalam Indonesia Re Grup.
3. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah mengalami beberapa kali perubahan selama tahun 2020. Seluruh perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan RUPS. Komisaris Utama / Komisaris Independen dan satu Anggota Dewan Komisaris telah mendapatkan persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK, namun persetujuan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK atas 2 (dua) anggota Dewan Komisaris lainnya yang diangkat terhitung sejak tanggal 17 Oktober 2019 masih dalam proses.
4. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengalaman aspek pengawasan dan telah mengikuti pelatihan dan pendidikan singkat yang diselenggarakan oleh lembaga-lembaga yang memiliki kualitas baik dan telah mengikuti pengenalan terhadap seluruh kegiatan bisnis yang ada untuk melengkapi pengetahuan dan pemahaman dewan komisaris melalui kegiatan bisnis utama.
5. Pelaksanaan tugas kepatuhan terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Kepatuhan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang merupakan pihak independen terhadap satuan kerja operasional.
6. Pelaksanaan tugas audit intern terintegrasi dilakukan oleh Satuan Kerja Audit intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan merupakan pihak yang independen terhadap satuan kerja operasional.
7. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

8. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko.
9. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama Nomor: KEP-04/DK-INDONESIARE/VIII/2017 tanggal 31 Agustus 2017 dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama No KEP-05/DK-INDONESIARE/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.
10. PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang mengacu pada Peraturan OJK Nomor : 18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan.

B. Proses Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap proses Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa proses Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kelengkapan struktur Tata Kelola Terintegrasi sehingga dapat meningkatkan hasil Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah:

1. Dewan Komisaris telah menyelenggarakan Rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 6 (enam) kali sampai dengan bulan Desember 2020.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), dibuktikan dengan adanya Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sebanyak 5 (lima) kali.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui pertemuan dengan Komite Tata Kelola Terintegrasi dalam rangka pembahasan penerapan Tata Kelola Terintegrasi dalam Konglomerasi Keuangan PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Grup.
4. Komite Tata Kelola Terintegrasi telah menyelenggarakan Rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan bulan Desember 2020.

5. Proses Tata Kelola Terintegrasi yang dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero), telah mengacu kepada Pedoman Per-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara dan Peraturan OJK Nomor : 73/POJK.05/2016 tentang Tata Kelola Perusahaan Yang Baik Bagi Perusahaan Perasuransian.

Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek proses Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi belum dapat dilakukan secara efektif dikarenakan Pedoman Tata Kelola yang ada sedang dalam tahap penyesuaian secara terintegrasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Grup.
2. Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi secara terbatas karena Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang disahkan pada akhir tahun 2018, masih dalam tahap penyesuaian secara terintegrasi terhadap Lembaga Jasa Keuangan dalam Indonesia Re Grup.

C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi

Berdasarkan penilaian terhadap hasil Tata Kelola Perusahaan, disimpulkan bahwa hasil Tata Kelola Terintegrasi cukup baik, namun perlu ditingkatkan dengan didukung oleh kelengkapan struktur Tata Kelola Terintegrasi dan peningkatan efektifitas proses Tata Kelola Terintegrasi.

Nilai-nilai yang mencerminkan kekuatan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas *dissenting opinions* beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
2. Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) terhadap pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) tertuang di dalam hasil rapat Direksi – Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang berjalan secara berkala.
3. Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi.

4. Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan di dokumentasikan dengan baik.
5. Satuan Audit Intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero).
6. Satuan Kerja Audit Intern PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit.
7. Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan.
8. Direksi dan Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan OJK mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.


Nilai-nilai yang mencerminkan kelemahan aspek hasil Tata Kelola Terintegrasi Konglomerasi Keuangan adalah :

1. Hasil Tata kelola pada periode untuk bulan Desember 2020 telah mencerminkan bahwa PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan LJK dalam Indonesia Re Grup telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan peraturan tata kelola yang ada, walaupun masih terdapat beberapa kelemahan yang tidak signifikan sehingga diharapkan di waktu ke depan dapat disempurnakan dan mencerminkan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi sesuai dengan peraturan Otoritas Jasa Keuangan.

Jakarta, 19 Januari 2021



Kocu Andre Hutagalung
Plt. Direktur Utama



Putri Eka Sukmawati
Direktur Pengembangan,
Manajemen Risiko, dan
Kepatuhan

**LAPORAN PENILAIAN SENDIRI (*SELF ASSESSMENT*) PELAKSANAAN TATA KELOLA
TERINTEGRASI BAGI KONGLOMERASI KEUANGAN SEMESTER II**

Posisi Laporan 31 Desember 2020

No	Indikator	Analisis
1	<p>Direksi Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Direksi Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi, dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Rincian hasil pelaksanaan <i>Fit and Proper Test</i> Direksi Entitas Utama yang diadakan oleh OJK adalah sebagai berikut :</p> <p>1.Kocu Andre Hutagalung: Ybs telah mendapatkan persetujuan <i>Fit and Proper Test</i> OJK sebagai Direktur Teknik Operasi berdasarkan Surat Keputusan Kemampuan Dan Kepatutan OJK Nomor KEP-592/NB.11/2016, Namun persetujuan <i>Fit and Proper Test</i> ybs sebagai Direktur Utama yang diangkat pada tanggal 17 Oktober 2019 masih dalam proses OJK.</p> <p>2.Putri Eka Sukmawati telah mendapatkan persetujuan OJK berdasarkan Surat Keputusan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-52/KDK.05/2019.</p> <p>3.Dewi Ariyani: penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) OJK Ybs sebagai Direktur Keuangan dan SDM terhitung sejak tanggal 9 Juni 2020 masih dalam proses.</p> <p>4.Erickson Mangunsong: penilaian kemampuan dan kepatutan (<i>Fit and proper test</i>) OJK Ybs sebagai Direktur Teknik Operasi terhitung sejak tanggal 30 September 2020 masih dalam proses.</p>
	<p>2) Direksi Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama, antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Direksi adalah profesional di bidang Reasuransi dan Asuransi yang merupakan bidang usaha dari PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Anak Perusahaan dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>1.Kocu Andre Hutagalung: Meraih gelar ACII/CIP dari Chartered Insurance Institute, London, Inggris. Pengalaman terakhir sebagai Direktur Utama PT Reasuransi Internasional Indonesia (ReINDO) periode 2015-2016</p>

M

		<p>2. Putri Eka Sukmawati : Meraih gelar LL. M dari Boston University, United States. Pengalaman terakhir sebagai Head of Corporate Affairs PT Tripatra Engineer and Constructors periode Mei 2018 – Februari 2019.</p> <p>3. Dewi Ariyani : Meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Indonesia dan Sarjana Ekonomi – Akuntansi dari Universitas Jenderal Soedirman serta pengalaman kerja terakhir ybs sebagai Asisten Deputi Bidang Usaha Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan, Kementerian BUMN.</p> <p>4. Erickson Mangunsong: Meraih gelar Magister Sains, Ilmu Administrasi Bisnis Internasional dari Universitas Indonesia dan Post Graduate Diploma in Insurance dari Glasglow Caledonian University serta pengalaman terakhir sebagai Direktur Teknik dan Pemasaran PT Asuransi Asei Indonesia.</p>
	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Direksi Entitas Utama menyampaikan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi kepada Direksi LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memberikan pengarahan dan memantau Pelaksanaan Tata Kelola pada anak perusahaan berdasarkan Manual GCG PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi yang telah disahkan dengan SK Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 sesuai dengan PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara dan sesuai POJK No. 18/POJK.03/2014.</p>
	<p>2) Direksi Entitas Utama mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Direksi telah mengarahkan, memantau, dan mengevaluasi pelaksanaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi melalui rapat pimpinan entitas utama dan anak perusahaan serta rapat komite manajemen risiko terintegrasi.</p>

<p>3) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti arahan atau nasihat Dewan Komisaris Entitas Utama dalam rangka penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam penyusunan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi dan telah disahkan dengan SK Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018</p>
<p>4) Direksi Entitas Utama menindaklanjuti temuan Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p>	<p>Direksi telah menindaklanjuti laporan dari Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi (Satuan Pengawasan Internal Entitas Utama) dan Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi (Divisi Risk Management & Quality Assurance Entitas Utama)</p>
<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disempurnakan sesuai arahan dari Dewan Komisaris.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 tanggal 27 Desember 2018 dimana dalam prosesnya memperhatikan arahan dari Dewan Komisaris.</p>
<p>2) Direksi Entitas Utama telah memastikan bahwa temuan audit dan rekomendasi dari:</p> <p>a) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi;</p> <p>b) auditor eksternal;</p> <p>c) hasil pengawasan OJK;</p> <p>d) hasil pengawasan otoritas lainnya antara lain Bank Indonesia; dan/atau</p> <p>e) hasil pengawasan otoritas pengawasan terhadap Kantor Pusat LJK dalam hal LJK merupakan kantor cabang dari entitas yang berkedudukan di luar negeri, telah ditindaklanjuti oleh LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti temuan audit.</p>

2	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Dewan Komisaris Entitas Utama telah memenuhi persyaratan integritas, kompetensi dan reputasi keuangan dan telah memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama sudah lulus <i>Fit and Proper Test</i> yang diadakan oleh OJK dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budi Setyarso : Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-97/KDK.05/2019, Keputusan Kemampuan dan Kepatutan OJK Nomor KEP-4/KDK.05/2020 selaku Komisaris Utama merangkap Komisaris Independen. 2. Rainoc : Keputusan Kemampuan Dan Kepatutan OJK Nomor KEP-12/KDK.05/2017. 3. Dadang Iskandar, yang bersangkutan telah melaksanakan <i>Fit and Proper Test</i> OJK tanggal 11 Maret 2020 dan sedang menunggu hasil 4. Dwi Pudjiastuti Handayani, yang bersangkutan sedang proses pemenuhan kelengkapan persyaratan <i>Fit and Proper Test</i> OJK.
	<p>2) Dewan Komisaris Entitas Utama memiliki pengetahuan mengenai Entitas Utama antara lain pemahaman kegiatan bisnis utama dan risiko utama dari LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Dewan Komisaris PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah memiliki pengetahuan yang cukup mengenai bidang usaha PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) dan anak perusahaannya dengan rincian sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Budi Setyarso : Meraih gelar Magister Manajemen dari Universitas Sriwijaya Palembang. Pengalaman terakhir sebagai Direktur Utama PT Asuransi Jasa Raharja (Persero) Kantor Pusat. 2. Rainoc : Meraih gelar Sarjana Ekonomi dari Universitas Andalas. Pengalaman terakhir sebagai Plt. Asisten Deputi Bidang Usaha Pertambangan, Industri Strategis dan Media I Kementerian BUMN. 3. Dadang Iskandar : Meraih gelar Magister Akuntansi dari Universitas Tarumanagara. Pengalaman terakhir sebagai Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Sosial RI

		4. Dwi Pudjiastuti Handayani : Meraih gelar Magister Ekonomika Pembangunan, Konsentrasi Pengelolaan Pembangunan Daerah Universitas Gadjah Mada . Pengalaman terakhir Direktur Direktorat Anggaran Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan dan Bagian Anggaran Bendahara Umum Negara.
	b. Proses Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Dewan Komisaris Entitas Utama menyelenggarakan rapat Dewan Komisaris Entitas Utama secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.	Telah dilaksanakan.
	2) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama.	Telah dilaksanakan.
	3) Dewan Komisaris Entitas Utama melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi.	Dewan Komisaris telah melakukan pengawasan atas penerapan Tata Kelola Terintegrasi melalui Rapat Tata Kelola Terintegrasi sebanyak 2 (dua) kali sampai dengan bulan Desember 2020.
	4) Dewan Komisaris Entitas Utama mengevaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan dengan SK Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 dan evaluasi atas pedoman tersebut saat ini masih dalam proses.
	c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi	
	1) Hasil rapat Dewan Komisaris Entitas Utama telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi dalam rapat Dewan Komisaris Entitas Utama.	Telah dilaksanakan.
	2) Rekomendasi hasil pengawasan Dewan Komisaris Entitas Utama atas: <ul style="list-style-type: none"> a) Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama; b) Penerapan Tata Kelola Terintegrasi; c) Hasil evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi oleh Dewan Komisaris Entitas Utama,. 	Belum dilaksanakan.

	<p>3) Dewan Komisaris entitas Utama telah membentuk Komite Tata kelola Teintegrasi.</p>	<p>Dewan Komisaris Entitas Utama telah membentuk Komite Tata Kelola Terintegrasi berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No KEP-04/DK-INDONESIARE/VIII/2017 dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama No KEP-05/DK-INDONESIARE/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019.</p>
<p>3</p>	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi 1) Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit terdiri dari: a) Seorang Komisaris Independen yang menjadi Ketua pada salah satu komite pada Entitas Utama sebagai Ketua merangkap anggota; b) Komisaris Independen yang mewakili dan ditunjuk dari LJK dalam Konglomerasi keuangan sebagai anggota; c) Seorang pihak independen, sebagai anggota; d) Anggota dewan pengawas syariah dari ljk dalam konglomerasi keuangan, sebagai anggota</p>	<p>Telah dilaksanakan, Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dibentuk sesuai dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama No KEP-04/DK-INDONESIARE/VIII/2017 tanggal 28 Agustus 2017 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama, dan telah diperbaharui dengan Surat Keputusan Dewan Komisaris Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama No KEP-05/DK-INDONESIARE/X/2019 tanggal 30 Oktober 2019 tentang Pembentukan Komite Tata Kelola Terintegrasi Perusahaan Perseroan (Persero) PT Reasuransi Indonesia Utama.</p>
	<p>2) Jumlah dan komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan serta efisiensi dan efektivitas pelaksanaan tugas Komite Tata Kelola Terintegrasi dengan memperhatikan keterwakilan masing-masing sektor jasa keuangan.</p>	<p>Jumlah dan Komposisi Komisaris Independen yang menjadi anggota Komite Tata Kelola Terintegrasi telah sesuai dengan kebutuhan Konglomerasi Keuangan dengan mengacu pada ketentuan POJK.</p>

	<p>B. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>	<p>Komite Tata Kelola Terintegrasi telah melaksanakan evaluasi terbatas atas pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>
	<p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi menyelenggarakan rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit 1 (satu) kali setiap semester.</p>	<p>Telah dilaksanakan.</p>
	<p>C. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah mengevaluasi pelaksanaan Tata Kelola Terintegrasi, paling sedikit melalui penilaian kecukupan pengendalian intern dan pelaksanaan fungsi kepatuhan secara terintegrasi.</p>	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah disahkan dengan SK Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 dan evaluasi atas pedoman tersebut saat ini masih dalam proses.</p>
	<p>2) Komite Tata Kelola Terintegrasi telah memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Evaluasi Pedoman Tata Kelola Terintegrasi masih dalam proses, sehingga Komite Tata Kelola Terintegrasi belum memberikan rekomendasi kepada Dewan Komisaris Entitas Utama untuk penyempurnaannya.</p>
	<p>3) Hasil rapat Komite Tata Kelola Terintegrasi telah dituangkan dalam risalah rapat dan didokumentasikan dengan baik, termasuk pengungkapan secara jelas dissenting opinions beserta alasannya yang terjadi</p>	<p>Telah dilaksanakan.</p>
4	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi independen terhadap satuan kerja Operasional</p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi berada dalam divisi <i>Risk Management & Quality Assurance</i> yang independen terhadap satuan kerja Operasional.</p>

	<p>2) Direksi Entitas Utama memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi.</p>	<p>Direksi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) telah menindaklanjuti arahan dan nasihat Dewan Komisaris dalam pembentukan satuan kerja kepatuhan terintegrasi dengan SK Direksi No. 00015/60.HK.01.01/00/IndonesiaRe/01 / 2019 tanggal 17 Januari 2019.</p>
	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi memantau dan mengevaluasi fungsi kepatuhan di LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah melakukan pemantauan dan evaluasi fungsi kepatuhan di Anak Perusahaan namun belum berjalan dengan efektif.</p>
	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama atau Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	
5	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi independen terhadap satuan kerja operasional.</p>	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi berada dalam Satuan Pengawasan Internal yang independen terhadap satuan kerja Operasional.</p>
	<p>2) Direksi Entitas Utama telah memenuhi kebutuhan sumber daya manusia yang berkualitas sebagai anggota Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi.</p>	<p>Direksi sedang memproses pemenuhan kebutuhan sumber daya manusia untuk Satuan kerja Audit Intern Terintegrasi.</p>
	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Satuan Kerja Audit Intern terintegrasi telah memantau pelaksanaan audit intern pada LJK dalam Konglomerasi Keuangan.</p>	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah melakukan pemantauan terhadap Anak Perusahaan.</p>

	<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya kepada: <ol style="list-style-type: none"> a) Direktur yang ditunjuk untuk melakukan fungsi pengawasan terhadap LJK dalam Konglomerasi Keuangan; b) Dewan Komisaris Entitas Utama; dan c) Direktur yang membawahkan fungsi Kepatuhan Entitas Utama. 2) Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi bertindak obyektif dalam melakukan pemantauan pelaksanaan audit. 3) Rekomendasi hasil audit telah sesuai dengan permasalahan dan dapat digunakan sebagai acuan perbaikan. 	<p>Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi telah menyampaikan laporan pemantauan audit anak perusahaan kepada Direktur Utama.</p> <p>Telah dilaksanakan.</p> <p>Telah dilaksanakan.</p>
6	<p>Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Entitas Utama memiliki struktur organisasi yang memadai untuk mendukung penerapan manajemen risiko terintegrasi sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan. 	<ul style="list-style-type: none"> • Struktur organisasi dalam penerapan manajemen risiko terintegrasi diatur dalam SK Direksi No.00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe/06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT). • Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (DPMRK) sebagai ketua komite Manajemen Risiko Terintegrasi • Fungsi manajemen risiko terintegrasi dilakukan Satuan Kerja Manajemen Risiko Terintegrasi yang di koordinir oleh Kepala Divisi <i>Risk Management & Quality Assurance</i>

<p>2) Entitas Utama memiliki kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko yang memadai sebagaimana diatur dalam ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Kebijakan, prosedur dan penetapan limit risiko ada dalam Surat Keputusan Direksi tentang pedoman Manajemen Risiko Terintegrasi No. 00070/60.HK/01.01/00/IndonesiaRe/03 / 2018 tanggal 29 Maret 2018.</p>
<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi sesuai dengan ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi bagi konglomerasi keuangan.</p>	<p>Proses penerapan manajemen risiko terintegrasi terdapat dalam SK Direksi No.00091/60.KK.01.01/01/IndonesiaRe /06/2019 tanggal 13 Juni 2019 tentang Pembentukan Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) Entitas Utama – Lembaga Jasa Keuangan(LJK) Induk.</p>
<p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Adalah ketika Entitas Utama menerapkan manajemen risiko terintegrasi secara efektif sesuai dengan karakteristik dan kompleksitas usaha Konglomerasi Keuangan.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam Laporan Profil Risiko Terintegrasi posisi 30 Juni 2020 sebagaimana telah dilaporkan kepada OJK melalui Surat No. 00279/KS.01.01/01/IndonesiaRe/08/ 2020 tanggal 11 Agustus 2020. • Peringkat profil risiko teritegrasi adalah 2, kemungkinan kerugian yang dihadapi Konglomerasi Keuangan tergolong rendah selama periode waktu tertentu di masa datang dan memiliki Kualitas Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi yang memadai.
<p>2) Direksi dan Dewan Komisaris Entitas Utama mampu melakukan tugas dan tanggung jawabnya terkait manajemen risiko terintegrasi sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Direktur Pengembangan, Manajemen Risiko dan Kepatuhan (DPRMK) sebagai ketua Komite Manajemen Risiko Terintegrasi (KMRT) dan Satuan kerja Manajemen Risiko Terintegrasi telah melakukan koordinasi dengan anak usaha yang dilaksanakan pada tanggal 28 Maret 2020 dan 25 Agustus 2020. • Secara grup Perusahaan melakukan rapat kerja yang dihadiri oleh Grup

		Perusahaan dalam rangka evaluasi kinerja dan pencapaian target 2020 yang dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020, dimana KMRT juga ikut serta dalam rapat kerja tersebut.
7	<p>Pedoman Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>a. Struktur Tata Kelola Terintegrasi</p> <p>1) Pedoman Tata Kelola Terintegrasi paling sedikit meliputi:</p> <p>a. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama;</p> <p>b. Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK</p>	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.
	<p>2) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi Entitas Utama paling sedikit memuat:</p> <p>a. Persyaratan Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>b. Tugas dan tanggung jawab Direksi Entitas Utama dan Dewan Komisaris Entitas Utama;</p> <p>c. Tugas dan tanggung jawab Komite Tata Kelola Terintegrasi;</p> <p>d. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Kepatuhan Terintegrasi;</p> <p>e. Tugas dan tanggung jawab Satuan Kerja Audit Intern Terintegrasi; dan</p> <p>f. Penerapan manajemen risiko terintegrasi.</p>	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.
	<p>3) Kerangka Tata Kelola Terintegrasi bagi LJK dalam Konglomerasi Keuangan paling sedikit memuat:</p> <p>a. Persyaratan calon anggota Direksi dan calon anggota Dewan Komisaris;</p> <p>b. Persyaratan calon anggota Dewan Pengawas Syariah ;</p> <p>c. Struktur Direksi dan Dewan Komisaris;</p> <p>d. Struktur Dewan Pengawas Syariah*);</p> <p>e. Independensi tindakan Dewan Komisaris;</p> <p>f. Pelaksanaan fungsi pengurusan LJK oleh Direksi;</p>	Pedoman Tata Kelola Terintegrasi telah selesai disusun dan disempurnakan sesuai dengan struktur tata kelola terintegrasi.

	<p>g. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Komisaris;</p> <p>h. Pelaksanaan fungsi pengawasan oleh Dewan Pengawas Syariah *);</p>	
	<p>i. Pelaksanaan fungsi kepatuhan, fungsi audit intern, dan pelaksanaan audit ekstern;</p> <p>j. Pelaksanaan fungsi manajemen risiko;</p> <p>k. Kebijakan remunerasi; dan</p> <p>l. Pengelolaan benturan kepentingan</p>	
	<p>b. Proses Tata Kelola Terintegrasi Pelaksanaan proses Tata Kelola Terintegrasi oleh Entitas Utama dan LJK paling kurang telah mengacu pada Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p> <p>c. Hasil Tata Kelola Terintegrasi Hasil Tata Kelola Terintegrasi telah mencerminkan bahwa Entitas Utama dan LJK dalam Konglomerasi Keuangan telah menerapkan prinsip-prinsip tata kelola yang baik sesuai dengan Pedoman Tata Kelola Terintegrasi.</p>	<p>Proses Tata Kelola Terintegrasi telah dilakukan oleh PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) sesuai dengan PER-01/MBU/2011 Tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang baik pada Badan Usaha Milik Negara dan telah disesuaikan dengan pedoman Tata Kelola Terintegrasi PT Reasuransi Indonesia Utama (Persero) yang telah disahkan dengan Surat Keputusan Direksi No. 00545/60.HK.01.01/IndonesiaRe/12/2018 tanggal 27 Desember 2018.</p>